

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI, PNS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN

2016

PERBUP KAB. MUARA ENIM NO. 24 TAHUN 2016, BD NO. 24 TAHUN 2016 KAB. MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI, PNS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN

ABSTRAK :

- Untuk menunjang kepentingan kedinasan dalam pelaksanaan tugas di pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota Dprd, Pegawai, Pns, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; PMK Nomor 113/PMK.05/2012; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan umum; ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas, biaya perjalana dinas, pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2016;
- Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.